



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1883/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik (*electronic monitoring and evaluation/e-Monev*);
 - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah menunjukkan kinerja anggaran terbaik sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Penganugerahan Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kategori Pencapaian; dan
- b. Kategori Kepatuhan.

KETIGA : Kategori Pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dinilai berdasarkan kriteria pencapaian kinerja tertinggi dalam *e-Monev* DJA tahun 2021.

KEEMPAT : Kategori Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dinilai berdasarkan kriteria kelengkapan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan unit kerja berdasarkan *e-Monev* DJA, *e-Monev* Bappenas dan Laporan Kinerja pada *e-Performance* Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1883/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING
AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

A. KATEGORI PENCAPAIAN

No.	TINGKAT UNIT KERJA	NAMA UNIT KERJA
1.	Unit Utama	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (sebelumnya Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan)
2.	Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat	Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (sebelumnya Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional)
3.	Unit Kerja Kantor Daerah	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
4.	Unit Kerja Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

B. KATEGORI KEPATUHAN

No.	TINGKAT UNIT KERJA	NAMA UNIT KERJA
1.	Unit Utama	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (sebelumnya Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan)

No.	TINGKAT UNIT KERJA	NAMA UNIT KERJA
2.	Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat	Inspektorat II
3.	Unit Kerja Kantor Daerah	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu
4.	Unit Kerja Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan Provinsi Papua

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003